

**PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
MEMPEROLEH PENYEDIAAN AKSESIBILITAS SEBAGAI WISATAWAN  
DI LOKASI WISATA**

**Cynthia Rahmawati**

**Abstrak**

Kawasan pariwisata saat ini masih belum memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai wisatawan sebagaimana yang diatur di Pasal 21 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan, dimana wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 16 huruf C Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 juga mengatur hak penyandang disabilitas sebagai wisatawan yaitu, mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan. Rumusan masalah: (1) Bagaimana perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh penyediaan aksesibilitas sebagai wisatawan di lokasi wisata (2) Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lokasi wisata? Penelitian ini menggunakan metode metode pustaka, yaitu melakukan pengumpulan beberapa pustaka seperti buku, jurnal, undang undang dan lainnya. Perlindungan hak bagi penyandang disabilitas di lokasi wisata dalam implementasinya belum di terapkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pertanggungjawaban pemerintah dalam penyediaan aksesibilitas bagi wisatawan disabilitas di lokasi wisata sudah ada dan dengan tegas memberikan sanksi bagi para pelanggarnya, akan tetapi penerapannya yang terjadi saat ini masih belum efektif dan belum terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci: Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Wisatawan.**

**PROTECTION OF THE RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN  
OBTAINING ACCESSIBILITY PROVISIONS AS TOURISTS IN TOURISM  
LOCATIONS.**

**Cynthia Rahmawati**

**Abstract**

*Tourism areas currently still do not fulfill the rights of persons with disabilities as tourists as regulated in Article 21 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, where tourists with physical limitations, children, and the elderly are entitled to special facilities according to their needs. Article 16 letter C of the Law on Persons with Disabilities Number 8 of 2016 also regulates the rights of persons with disabilities as tourists, namely, getting easy access, treatment, and proper accommodation according to their needs as tourists. Problem formulation: (1) How is the protection of the rights of persons with disabilities in obtaining the provision of accessibility as tourists at tourist sites (2) How is the protection of the rights of persons with disabilities in obtaining the provision of accessibility as tourists at tourist sites? This study uses a writing method called the library method, in which the author collects several libraries such as books, journals, laws and others to be studied and used in this study. The protection of rights for persons with disabilities at tourist sites has not been implemented in its implementation as stipulated in Law No. 10 of 2009 and Law No. 8 of 2016. Government accountability in providing accessibility for disabled tourists at tourist sites already exists and strictly provides sanctions for the violators, but its current implementation is still not effective and has not been implemented properly.*

***Keywords: Accessibility; Persons with Disabilities; Traveler.***